

Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Fredrickus W.A. Maclarimboan^{1*}, A. Suriyaman M. Pide², Amir Ilyas²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Papua Barat

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

*E-mail: fredrickuswamboan@gmail.com

Abstract: Indonesia is a country with a high level of heterogeneity. It is starting from the existence of multi-ethnic, religious, race and class. Legal development, like development aspects in other fields, should consider multicultural aspects that exist in a country community. This research is empirical legal research (empirical legal research). The study was conducted at the Manokwari City Police Resort, West Papua Province. The results showed that the application of customary law was instrumental in resolving traffic accidents at the Manokwari Regional Police Station. The application of customary law is very useful in realizing benefits for the affected community or the victim's family when compared to the form of settlement through the judicial process. Customary justice is part of national law because it is necessary to transform the value of customary law that lives in the community into the national legal system, especially for traffic cases. The position of customary law in the regulation of traffic needs to be accommodated in more detail so that law enforcement officials have a strong legality in transferring case handling and stopping the case in case there is a settlement between the two parties through customary law.

Keywords: Customary law; Indigenous People; Criminal Customs; Traffic Law

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical legal research). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Penerapan hukum adat sangat efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Peradilan adat merupakan bagian dari hukum nasional, karena itu diperlukan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya untuk perkara lalulintas. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci agar aparat penegak hukum memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat Adat; Pidana Adat; Lalu Lintas

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Mulai dari keberadaan multi etnik, agama, ras dan golongan. Paradigma pluralisme pada awalnya digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap teori-teori tradisional mengenai

kedaulatan negara. Hal ini karena teori-teori tradisional tersebut tidak atau kurang mempertimbangkan adanya bermacam-macam hak, kepentingan dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara.¹

Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Benard L. Tanya membuktikan bahwa hukum positif/hukum nasional bahkan menjadi beban bagi sebagian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena meskipun fakta kehidupan yang menunjukkan keragaman hukum (*legal plurality*), namun pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self regulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah.²

Hukum adat dalam praktik, berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan-kepercayaan, tata nilai tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.³ Pembangunan bermakna progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir. Inilah yang terjadi pada proses pembangunan hukum nasional Indonesia, termasuk di dalamnya perkembangan hukum pidana nasional yang seyogyanya tidak boleh mengenyampingkan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat.

Eksistensi hukum pidana adat Indonesia diakui secara konstitusional melalui Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945. Dalam materi muatan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, secara normatif dapat ditarik menjadi 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai prasyarat eksistensi dan validitas masyarakat hukum adat di Indonesia yang dengan sendirinya akan teridentifikasi nilai-nilai yang hidup dan diakui sebagai hukum adat dalam masyarakat adat tersebut. Syarat pertama adalah unsur “sepanjang masih hidup”. Dalam kalangan masyarakat adat tertentu, ada yang tidak mampu mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup, yang mencari kehidupan di tempat-tempat atau lingkungan daerah lain, sehingga ia sebagai individu dengan yang lain tidak memunyai pertalian darah. Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya

¹SoerjonoSoekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Hal. 19.

²I Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

³HendraWahanu Prabandani. 2011. Pembangunan hokum berbasis kearifan lokal. Jurnal Biro Hukum Bappenas, EDISI 01/TAHUN XVII/2011. hal 31.

hilang sama sekali.⁴

Salah satu daerah yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah masyarakat adat Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan penerapan sistem peradilan adat di Provinsi Papua. Dengan demikian maka perkara pidana diantara masyarakat hukum adat dapat diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan nasional. Salah satu kewajiban pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat Papua dan hukum adat (hukum pidana adat) yang berlaku di Papua, seperti yang ditegaskan pada Pasal 43 UU OTSUS Papua, "*Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku*". Selain itu, pada Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ditegaskan bahwa "di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Keberadaan pengadilan adat di Provinsi Papua pada dasarnya bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara adat yang diajukan. Susunan keanggotaan peradilan adat diatur menurut ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh fungsionaris adat (disebut hakim adat), yang dapat dibantu oleh pengurus adat sesuai dengan kondisi masyarakat hukum adat masing-masing. Masyarakat adat yang menganut sistem kepemimpinan pria berwibawa yang menjadi fungsionaris adat (hakim adat) adalah pimpinan adat atau secara tunggal, sistem kepemimpinan raja fungsionaris adatnya adalah raja, sistem keondoafian fungsionaris adat adalah ondoafi/kepala suku, sistem kepemimpinan campuran fungsionaris adatnya dipimpin oleh seorang Mananwir Mnu atau kepala kampung.

Mekanisme penyelesaian perkara adat, yaitu kewenangan untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adapun putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat, maka wajib dipatuhi oleh para pihak (pelaku delik adat). Tata cara pengambilan putusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan sistem kepemimpinan yang dianut, yang meliputi sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.

Penyelesaian delik yang tidak berkaitan dengan tanah, perempuan, pembunuhan, pembakaran rumah, dan pencurian dapat diselesaikan secara damai. Tetapi dalam perkembangan saat ini delik adat tersebut sering diupayakan untuk diselesaikan perdamaian secara adat walaupun merupakan pelanggaran adat yang sangat berat/serius, misalnya kasus kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, penganiayaan, membawa lari seorang gadis, pencurian, dan perzinahan, pada umumnya dapat diselesaikan secara adat dengan cara perdamaian oleh para pihak sendiri atau diselesaikan melalui pengadilan

⁴Lilik Mulyadi. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013. ISSN : 2303-3274. Hal. 227.

adat.

Proses pemenuhan kewajiban adat/denda adat ini selalu menjadi kendala dalam penyelesaian kasus, karena besar kecilnya atau berat dan ringannya tidak ditentukan secara pasti, tetapi perlu dilakukan negosiasi serta kemampuan dari pihak pelaku. Masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian kasus misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang adalah kesepakatan atas nominal uang selalu bersifat relatif, pada awalnya tuntutan korban/keluarganya sangat tinggi, tetapi pada akhirnya setelah proses sidang adat disepakati denda yang lebih ringan, pergeseran wujud benda adat menjadi wujud uang, semata-mata untuk lebih memudahkan pelaku dalam memenuhi kewajiban adat, tetapi tidak menghilangkan makna terhadap sanksi adat. Selain itu, nilai dan bentuk denda adat tergantung pada status dan kedudukan sosial pihak pelaku dan korban. Meski telah terjadi kesepakatan jumlah denda adat, terkadang masih mengalami perubahan. Kendala yang mungkin juga dihadapi salah satunya adalah ketika korban meminta ganti rugi berupa nyawa, tentu ini menjadikan mediasi tidak berhasil, sehingga perlu dibahas lebih lanjut kondisi-kondisi yang demikian sehingga perlu diberikan solusi dalam pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (*empirical legal research*). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menjawab rumusan masalah terkait penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas melalui sistem hukum adat di Kabupaten Manokwari.

C. Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas

Secara prinsip, hukum adat merupakan hukum yang telah ada sebelum lahirnya hukum nasional yang merupakan peninggalan dari hukum kolonial Belanda. Berbagai pendapat para ahli hukum mengemukakan pentingnya menggali hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum pidana adat dalam rangka menuju pembaharuan hukum pidana nasional yang memiliki karakteristik masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan perumusan tujuan pidana dalam konsep rancangan KUHP, Sudarto menyatakan bahwa dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat reaktif untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.

Para ahli hukum adat Indonesia menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan di antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya lagi yang berada di dunia ini, yang menurut alam pikiran masyarakat tersebut dianggap normal dan merupakan syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang disebut keseimbangan (*evenwicht*), oleh karena baik umat manusia

maupun masyarakat itu masing-masing adalah pusat gabungan hubungan. Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan (*evenwichtsver storing*) dan dalam hal ini pemidanaan berupa reaksi adat (*adatreaktie*) bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana lalu lintas, penyelesaian secara adat masih sering di gunakan dalam menyelesaikan perkara pada Polres Manokwari, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan AKP James Tegai, S.IK selaku Kasat Lantas Polres Manokwari, pada tanggal 18 November 2019, mengemukakan bahwa:

Hukum adat secara umum berlaku pada saat penyelesaian kecelakaan lalu lintas dalam proses Alternative Dispute Resolution (ADR). Hukum adat secara substansial tidak seutuhnya dilaksanakan, hanya sebagian saja yang dilakukan, contohnya jika ada korban laka lantas meninggal dunia, maka pihak korban dalam hal ini keluarga akan menuntut "Uang Kepala". Dalam proses ini, melibatkan kepala suku dari masing-masing pihak.

Berkaitan dengan hak tersebut, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Surat ini sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan "praktek" perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.

Hal mana dalam penelusuran penulis, dalam ketentuan Pasal 35 UU Lalulintas misalnya, justru menekankan bahwa perdamaian diantara para pihak tidak menggugurkan tuntutan pidananya, sebagaimana bunyi Pasal 235 sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Jika memperhatikan pengaturan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya meskipun bantuan telah diberikan terhadap korban kecelakaan lalu lintas,

namun hal tersebut tidak menghilangkan tuntutan perkara pidana terhadap pelaku. Namun demikian, hal ini juga perlu ditafsirkan, apakah tuntutan yang dimaksud itu adalah tuntutan Jaksa ataukah tuntutan dari korban atau keluarga korban. Namun demikian, dalam hemat penulis penghentian perkara lalu lintas yang telah menempuh perdamaian tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum, terlebih apabila korban/keluarga korban telah memaafkan dan tidak menuntut agar perkara tersebut tidak diteruskan pemeriksaannya. Inilah yang sebenarnya diharapkan sebagai bagian dari *restoratif justice* dalam mewujudkan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan AKP James Tegai, S.IK selaku Kasat Lantas Polres Manokwari, pada tanggal 18 November 2019, mengemukakan bahwa penyelesaian kasus lakalantas lebih kepada tatap muka antara Kepala suku dalam rangka membahas hal-hal terkait denda adat atau ganti rugi uang kepala, bentuk-bentuk ganti rugi sangat bervariasi sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada suku-suku yang sudah ada di manokwari secara khusus, maupun di Papua secara umum. Dalam proses penyelesaian laka lantas di Polres Manokwari, peran hukum adat sangat berpengaruh sekali karena adat menjadi acuan atau tolak ukur bagi masyarakat di Mankwari terutama bagi organisasi adat Papua yang tinggal di Manokwari. Saat ini sebagian besar perkara laka lantas diselesaikan berdasarkan adat masing-masing Masyarakat OAP di Mankwari jadi untuk masalah laka lantas diselesaikan dengan cara menuntut secara adat/istilahnya denda adat, sesuai tingkat luka yang dialami oleh masing-masing korban lakalantas.

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan aparat kepolisian yang bertugas di Polres Manokwari, pada dasarnya sangat mengapresiasi bentuk penyelesaian perkara lalu lintas melalui mekanisme adat karena lebih dapat mewujudkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Sehingga tanpa harus ada proses hukum panjang, masalah perkara lalu lintas dapat terselesaikan dengan baik dan diterima oleh pelaku terlebih korban atau keluarganya.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Efektif tidaknya suatu bentuk penyelesaian perkara pidana, tidak hanya diukur dari seberapa banyak perkara pidana yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, melainkan juga harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak terkait dalam

perkara tersebut. Perkara pidana lalulintas, pada dasarnya adalah ranah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, namun demikian, mekanisme penyelesaian secara damai acapkali dilakukan sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan perkara lalulintas yang terjadi, terlebih jika perkara tersebut hanya melibatkan 2 orang saja, maka proses penyelesaian secara damai akan sangat dimungkinkan. Bentuk-bentuk penyelesaian secara damai ini, memiliki bentuk yang berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Bahkan di beberapa daerah, pedoman yang mengatur cara penyelesaian sengketa melalui damai adalah hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Masyarakat adat cenderung dapat menyelesaikan masalah secara damai, dikarenakan masyarakat adat memiliki struktur organisasi yang masih diakui dan lebih dihargai keberadaannya dibandingkan dengan aparat yang ada dalam suatu daerah tertentu.

Dalam penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui lalu lintas yang ada di Polres Manokwari, penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penanganan perkara Lalulintas di Polres Manokwari Periode 2015-2018

No.	Tahun	Jumlah Perkara Lalu Lintas	Jumlah Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Adat
1	2015	301	14	287
2	2016	178	24	154
3	2017	162	21	141
4	2018	165	16	149
Jumlah		806	75	731

Sumber: Data Primer, (diolah), 2019


Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, terdapat 301 perkara lalulintas yang ditangani oleh Polres Manokwari, 14 diantaranya dilimpahkan ke Pengadilan dan 287 diantaranya diselesaikan melalui mekanisme adat. Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat 178 perkara lalulintas, dimana 24 perkara yang diteruskan ke Pengadilan, sementara 154 lainnya di selesaikan melalui mekanisme adat. Pada tahun 2017, terdapat 162 perkara lalulintas, dimana 16 perkara diteruskan ke Pengadilan, sementara 149 sisanya telah diselesaikan melalui hukum adat. Dan yang terakhir pada tahun 2018, terdapat 165 perkara lalulintas dimana 16 diantaranya yang diteruskan berkasnya ke pengadilan sementara 149 diselesaikan melalui adat. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 806 perkara lalulintas dimana, 75 diantaranya dilanjutkan ke tahap pengadilan sementara 731 diantaranya diselesaikan melalui adat. Jika melihat data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa persentase perkara yang diselesaikan melalui adat adalah sebesar 90,7% dan sisanya hanya sekitar 9,3%.

Dalam penelitian lanjutan yang penulis lakukan, penulis juga melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Manokwari Bapak James Tegai pada tanggal 18 November. Penulis mempertanyakan terkait upaya kepolisian dalam penyelesaian perkara lalulintas melalui adat, yang pada intinya beliau mengemukakan bahwa dalam penyelesaian perkara lalulintas melalui adat, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Berkas tetap disiapkan guna mengantisipasi tidak terwujudnya perdamaian di tingkat adat oleh kedua belah pihak,

meskipun jarang terjadi, namun sebagai aparat penegak hukum hal tersebut sudah menjadi kewajiban. Namun apabila para pihak sepakat berdamai, maka pihak kepolisian akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 yakni surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.

Penyelesaian hukum adat dalam perkara lalu lintas sangat sering dilakukan khususnya apabila kedua belah pihak merupakan satu masyarakat adat yang sama. Tokoh adat senantiasa dilibatkan untuk menentukan jenis sanksi yang setimpal. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah proses mediasi antara para pihak, jika sepakat untuk menyelesaikan secara adat, maka tokoh adat akan menentukan jenis sanksi dalam bentuk denda. Namun jika tidak sepakat, maka akan dilakukan proses pembuktian yang dipimpin oleh dewan adat. Dari pembuktian tersebut, dewan adat akan menentukan siapa yang bersalah dalam perkara tersebut. Selanjutnya, jika para pihak menerima hasil musyawarah adat tersebut, maka tokoh adat akan menentukan sanksi dalam bentuk denda, pihak yang dijatuhi sanksi diberikan kesempatan juga untuk mengajukan keberatan kepada tokoh adat pada saat itu, dan jika tidak menempuh kesepakatan hingga diajukannya keberatan, maka proses tersebut akan di serahkan kembali kepada kepolisian untuk diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku dalam hal ini diteruskan ke Pengadilan.

Memperhatikan hasil penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa alur penyelesaian perkara pidana lalulintas adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penyelesaian Perkara Secara Adat

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil sampel perkara yang terdapat di Polres Manokwari yang terselesaikan melalui Hukum adat. Dalam perkara tersebut, pada pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan kesepakatan di tingkat adat. Perkara tersebut adalah perkara lalulintas yang mengakibatkan kematian terhadap salah seorang pengemudi, dimana pihak keluarganya

sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme adat.

Sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar Pukul 17.30 di Jalan Trikora Maruni tepatnya di dekat Ujung Maripi kabupaten Manokwari Provinsi Papua barat antara Mobil Hardtop warna putih yang dikemudikan sdr. Korinus Watofa dengan SPM Honda Supra Warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Flores Mambobo dimana akibat kejadian tersebut mengakibatkan Pengendara SPM mengalami luka-luka dan meninggal dunia. Kemudian setelah kedua belah pihak bertemu di Kantor Sat lantans Polres Manokwari dan bersepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan cara:

1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa untuk masalah kejadian kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan
2. pihak pertama dan keluarga menyadari bahwa kejadian kecelakaan tersebut adalah murni musibah yang menimpa keluarga Pihak Pertama
3. Pihak kedua dan keluarga memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak pertama dan keluarga sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Maret 2019 memberikan bantuan duka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. pada tanggal 22 Maret 2019 memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
 - b. pada tanggal 21 April 2019 memberikan bantuan biaya 40 (empat puluh) malam sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 25 April 2019 memberikan bantuan kemanusiaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
2. pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk biaya kerusakan kedua kendaraan di tanggung masing-masing pihak.
3. pihak kedua dan keluarga ikhlas memberikan bantuan kemanusiaan kepada Pihak Pertama.
4. Pihak pertama dan Pihak kedua bersepakat untuk mencabut masalah kejadian kecelakaan ini agar tidak dilanjutkan sampai ke proses peradilan karena kami sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan
5. setelah surat pernyataan ini di tandatangani dari masing-masing pihak dan pihak kedua telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana surat pernyataan ini, maka pihak pertama kedua dan keluarga tidak akan menuntut lagi kepada Pihak Kedua dan pihak lainnya dalam bentuk apapun karena masalah kecelakaan tersebut kami anggap telah selesai secara kekeluargaan.

Dalam kesepakatan tersebut, terlihat bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua menyelesaikan perkara melalui perdamaian yang dimediasi oleh tokoh adat setempat. Kondisi ini merupakan penegakan hukum yang terbaik jika dibandingkan dengan harus menempuh proses hukum. Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa tujuan hukum lebih dapat tercapai dengan penyelesaian adat, dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Bagi pelaku yang perkaranya diteruskan ke pengadilan, maka inisiatif untuk memberikan uang santunan sudah berkurang bahkan tidak ada lagi, dikarenakan pada akhirnya pelaku akan dijera hukuman berupa pidana penjara. Dalam kondisi yang demikian, maka pihak korban hanya akan mengalami duka mendalam tanpa memperoleh santunan yang seharusnya ia terima sebagai pihak yang telah kehilangan anggota keluarga.

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Jika mengacu ke undang-undang lalulintas, Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.

Selain delik aduan biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sekali pun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan. Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap di tangan hakim.

Dalam pandangan penulis bentuk penyelesaian yang demikian sebenarnya merupakan bentuk penganan perkara yang setengah hati, dikarenakan disatu sisi menempuh jalur mediasi, namun disatu sisi justru perkara tetap dilimpahkan ke Pengadilan. Dengan keadaan yang demikian dapat dipastikan bahwa korban hanya akan memperoleh manfaat yang terbatas dikarenakan pelaku kehilangan harapannya untuk dimaafkan dan memperbaiki keadaan akibat kesalahannya. Sehingga pelaku tidak akan optimal dalam memberikan bantuan kepada korban. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada penyelesaian secara adat, perkara telah dianggap selesai jika kedua belah pihak telah memperoleh manfaat, keadaan yang demikian sangat bersesuaian dengan tujuan hukum yakni kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan dengan pendekatan keadilan restorasi dapat memberikan manfaat dan keuntungan, dimana masyarakat berperan dalam proses peradilan, tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui persekutuan adat mereka. Selanjutnya proses penanganan sengketa dapat dilakukan secara murah, cepat dan tepat. Proses berjalan tidak melalui proses peradilan yang cenderung menyita waktu lama. Manfaat lainnya adalah memberikan suatu keuntungan langsung, karena ganti rugi, denda dan uang pengganti sebagai uang perbaikan langsung diterima korban dengan keadaan tersebut dapat membuka luas akses keadilan dengan memberi kesempatan tidak saja pada peradilan adat, tetapi juga padan-badan lain seperti tua-tua adat, tokoh agama, dan aparat desa, untuk peduli pada perbaikan hubungan sosial di tempat tinggal mereka.

D. Penutup

Penerapan hukum adat sangat berperan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di Polres Manokwari. Penerapan hukum adat sangat efektif dalam mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat yang menjadi korban ataupun keluarga korban jika dibandingkan dengan bentuk penyelesaian melalui proses peradilan. Hal ini dapat terlihat dari data sebagaimana penulis paparkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terdapat 806 perkara lalulintas dimana, 75 diantaranya dilanjutkan ke tahap pengadilan sementara 731 diantaranya diselesaikan melalui adat. Jika melihat data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa persentase perkara yang diselesaikan melalui adat adalah sebesar 90,7% dan sisanya hanya sekitar 9,3%.

Peradilan adat merupakan bagian dari hukum nasional, karena itu diperlukan transformasi nilai hukum adat yang hidup di masyarakat ke dalam sistem hukum nasional khususnya untuk perkara lalulintas. Upaya ini penting dilakukan guna mengakhiri adanya dikotomi antar pranata dan pemikiran "hukum negara" dan lembaga dan pranata hukum adat. Kedudukan hukum adat dalam pengaturan Undang-Undang Lalu lintas perlu terakomodasi lebih rinci agar aparaturnya memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan pengalihan penanganan perkara dan menghentikan perkara dalam hal terdapat penyelesaian antara kedua belah pihak melalui jalur hukum adat.

Referensi

Jurnal Ilmiah:

- Abdul Rahman Upara. 2014. "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati Di Jayapura." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* Vol4, No. 2.
- Elwi Danil. 2016. "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 3: 583-596.
- Hendra Wahanu Prabandani. 2011. Pembangunan hukum berbasis kearifan lokal. *Jurnal Biro Hukum Bappenas*, Volume 7 Nomor 2.
- Lilik Mulyadi. 2013. Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2.

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010).
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998).
- Bewa Ragawino, 2008, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Unpad Press, Bandung.

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

I Nyoman Sirtha, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.